



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAPINDA Br TOGATOROP Alias BUK INDAH;**
2. Tempat lahir : Siborong-borong (Sumatera Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 10 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkar Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur
Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pemulung;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa menyatakan tidak menggunakan "hak didampingi Penasihat Hukum" walaupun hak itu telah diberitahukan sebelumnya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 19 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa RAPINDA Br TOGATOROP Als BUK INDAH bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAPINDA Br TOGATOROP Als BUK INDAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - Potongan besi Scrap \pm 152 Kg (seratus lima puluh dua kilogram)*Dikembalikan kepada PT RAPP melalui saksi DARYONO Bin JIMIN (Alm)*
- 4) Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa RAPINDA Br TOGATOROP Als BUK INDAH bersama-sama dengan saksi Lina Hutaeruk, saksi Yanti Br Sagala Als Mak Shana, saksi Marida Br Sinaga Als Rida, saksi Santi Nainggolan Als Mak Evi, dan saksi Juli Br Sirait Als Mak Yesi (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Area Workshop CRW PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira Pukul 08.00 Wib terdakwa saat itu menunggu saksi Lina Hutaaruk, saksi Yanti Br Sagala Als Mak Shana, saksi Marida Br Sinaga Als Rida, saksi Santi Nainggolan Als Mak Evi, dan saksi Juli Br Sirait Als Mak Yesi (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) di sekitaran tower Jalan Lingkar Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan niatan berencana bersama-sama masuk ke dalam wilayah RAPP untuk mengambil besi. Setelah terdakwa jumpa dengan saksi Lina Hutaaruk, saksi Yanti Br Sagala Als Mak Shana, saksi Marida Br Sinaga Als Rida, saksi Santi Nainggolan Als Mak Evi, dan saksi Juli Br Sirait Als Mak Yesi lalu terdakwa dengan saksi Lina Hutaaruk, saksi Yanti Br Sagala Als Mak Shana, saksi Marida Br Sinaga Als Rida, saksi Santi Nainggolan Als Mak Evi, dan saksi Juli Br Sirait Als Mak Yesi masuk ke dalam areal RAPP melewati dinding yang telah dibobol sebelumnya, menyeberangi 1 (satu) buah kanal hingga sampai di Area Workshop CRW PT. RAPP. Sesampainya disana, terdakwa dan saksi Lina Hutaaruk, saksi Yanti Br Sagala Als Mak Shana, saksi Marida Br Sinaga Als Rida, saksi Santi Nainggolan Als Mak Evi, dan saksi Juli Br Sirait Als Mak Yesi lalu terdakwa dengan saksi Lina Hutaaruk, saksi Yanti Br Sagala Als Mak Shana, saksi Marida Br Sinaga Als Rida, saksi Santi Nainggolan Als Mak Evi, dan saksi Juli Br Sirait Als Mak Yesi langsung mencari besi dengan cara mengorek tanah menggunakan gancu/besi (DPB). saksi Sarikat Sinulingga Als Sarikat yang saat itu sedang melaksanakan patroli di Area Workshop CRW PT. RAPP melihat terdakwa RAPINDA Br TOGATOROP Als BUK INDAH bersama dengan saksi Lina Hutaaruk, saksi Yanti Br Sagala Als Mak Shana, saksi Marida Br Sinaga Als Rida, saksi Santi Nainggolan Als Mak Evi, dan saksi Juli Br Sirait Als Mak Yesi sedang mengambil besi dan memasukkan besi tersebut kedalam karung lalu saksi Sarikat Sinulingga Als Sarikat menghubungi posko security untuk meminta bantuan. Sekira \pm 10 menit bantuan datang dan saksi Sarikat Sinulingga Als Sarikat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAPINDA Br TOGATOROP Als BUK INDAH, saksi Lina Hutaaruk, saksi Yanti Br Sagala Als Mak Shana, saksi Marida Br

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Sinaga Als Rida, saksi Santi Nainggolan Als Mak Evi, dan saksi Juli Br Sirait Als Mak Yesi;

Bahwa besi yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Lina Hutauruk, saksi Yanti Br Sagala Als Mak Shana, saksi Marida Br Sinaga Als Rida, saksi Santi Nainggolan Als Mak Evi, dan saksi Juli Br Sirait Als Mak Yesi telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan tanggal 5 September 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- 42 Kg potongan besi stainless (Harga/Kg besi stainless Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sehingga total dari 42 Kg besi stainless Rp 504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah)
- 110 Kg potongan besi scrap (harga/Kg Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) sehingga total dari harga 110 Kg Besi scrap Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa PT RAPP yang merupakan pemilik sah atas besi dengan berat \pm 152 Kg tersebut telah mengalami kerugian sebesar Rp944.000,- (Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terdakwa bersama saksi Lina Hutauruk, saksi Yanti Br Sagala Als Mak Shana, saksi Marida Br Sinaga Als Rida, saksi Santi Nainggolan Als Mak Evi, dan saksi Juli Br Sirait Als Mak Yesi dalam mengambil besi dengan berat \pm 152 Kg tidak memiliki izin dari pihak PT RAPP;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daryono Bin Jimin (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di area CRW PT RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah besi dengan berat kurang lebih 152 kg;
- Bahwa pemilik besi dengan berat kurang lebih 152 kg adalah PT RAPP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut namun saksi mendapatkan informasi dari Piket Posko yaitu yang mengambil besi milik PT RAPP adalah Terdakwa bersama dengan Lina Hutaaruk, Yanti Br Sagala Alias Mak Shana, Marida Br Sinaga Alias Rida, Santi Nainggolan Alias Mak Evi, dan Juli Br Sirait Alias Mak Yesi;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, PT RAPP telah mengalami kerugian senilai Rp944.000,- (Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Pt. RAPP selaku pemilik besi dengan berat kurang lebih 152 kg;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Arikat Sinulingga Alias Sarikat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di area CRW PT RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan rekan rekannya adalah besi dengan berat kurang lebih 152 kg;
- Bahwa pemilik besi dengan berat kurang lebih 152 kg adalah PT RAPP;
- Bahwa pelaku yang mengambil besi dengan berat kurang lebih 152 Kg setelah dilakukan penangkapan diketahui bernama Rapinda Togatorop, Lina Hutaaruk, Yanti Br Sagala Alias Mak Shana, Marida Br Sinaga Alias Rida, Santi Nainggolan Alias Mak Evi dan Juli Br Sirait Als Mak Yesi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 09.50 WIB, Saksi melaksanakan patroli di areal CRW PT RAPP. Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Rapinda Togatorop, dan rekan-rekannya sedang menggali besi yang ada di dalam tanah, setelah besi berhasil diambil dari dalam tanah lalu besi tersebut dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi posko sekuriti dan mengatakan "ada maling besi areal CRW, suruh patroli lainnya merapat ke lokasi". Sekitar 10 menit kemudian datang Saksi Muhammad Abdul Muhyi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Tim Patrol lainnya dan langsung menangkap Terdakwa Rapinda Togatorop, dan semua rekan-rekannya yang ikut mengambil besi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya beserta barang bukti dibawa ke Polsek untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT. RAPP untuk mengambil besi;

3. Saksi Muhammad Abdul Muhyi Bin Sukiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, Saksi saat mendapat informasi melalui HT (*Handy Talky*) bahwa ada maling besi di Areal CRW PT. RAPP Pangkalan Kerinci;
- Selanjutnya Saksi beserta Tim langsung menuju Areal untuk melakukan patroli CRW;
- Bahwa sesampainya di sana, saksi beserta Tim patroli langsung mengamankan Terdakwa dan rekan-rekannya beserta barang bukti;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya adalah besi dengan berat kurang lebih 152 kg;
- Bahwa besi dengan berat kurang lebih 152 kg adalah milik PT. RAPP;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT. RAPP selaku pemilik besi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa **RAPINDA Br TOGATOROP Alias BUK INDAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik PT RAPP pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB di area CRW PT RAPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah besi dengan berat kurang lebih 152 kg;
- Bahwa pemilik besi dengan berat + 152 Kg adalah PT RAPP;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil besi scrap bersama-sama dengan Lina Hutaaruk, Yanti Br Sagala Alias Mak Shana, Marida Br Sinaga Alias Rida, Santi Nainggolan Alias Mak Evi dan Juli Br Sirait Alias Mak Yesi;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat mengambil besi di dalam tanah dan menaruhnya di dalam karung;
- Bahwa alat bantu yang digunakan Terdakwa dan rekannya adalah gancu besi namun gancu tersebut telah dibuang oleh Terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa sedang menunggu Lina Hutaaruk, Yanti Br Sagala Alias Mak Shana, Marida Br Sinaga Alias Rida, Santi Nainggolan Alias Mak Evi, dan Juli Br Sirait Alias Mak Yesi di sekitar tower Jalan Lingkar Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan niatan berencana bersama-sama masuk ke dalam wilayah RAPP untuk mengambil besi;
- Bahwa setelah rekan-rekan Terdakwa tiba, langsung masuk ke dalam areal RAPP melewati dinding yang telah dibobol sebelumnya, menyeberangi 1 (satu) buah kanal hingga sampai di Area Workshop CRW PT. RAPP;
- Bahwa sesampainya di sana, Terdakwa dan rekan-rekannya langsung mencari besi dengan cara mengorek tanah menggunakan gancu/ besi;
- Setelah besi tersebut berhasil diambil kemudian dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa seketika datang tim patrol PT. RAAP lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAPINDA Br TOGATOROP Alias BUK INDAHn dan rekan-rekannya;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak mempunyai izin dari PT. RAPP untuk mengambil besi milik PT. RAPP tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa potongan besi Scrap kurang lebih 152 (seratus lima puluh dua) kilogram yang telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 287/Pen.Pid/2020/PN Plw tanggal 9 September 2020 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik PT. RAPP pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB di area CRW PT RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah besi dengan berat kurang lebih 152 kg;
- Bahwa pemilik besi dengan berat kurang lebih 152 kg adalah PT RAPP;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil besi scrap bersama-sama dengan Lina Hutaaruk, Yanti Br Sagala Alias Mak Shana, Marida Br Sinaga Alias Rida, Santi Nainggolan Alias Mak Evi dan Juli Br Sirait Alias Mak Yesi;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat mengambil besi di dalam tanah dan menaruhnya di dalam karung;
- Bahwa alat bantu yang digunakan Terdakwa dan rekannya adalah gancu besi namun gancu tersebut telah dibuang oleh Terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa sedang menunggu Lina Hutaaruk, Yanti Br Sagala Alias Mak Shana, Marida Br Sinaga Alias Rida, Santi Nainggolan Alias Mak Evi, dan Juli Br Sirait Alias Mak Yesi di sekitar tower Jalan Lingkar Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan niatan berencana bersama-sama masuk ke dalam wilayah PT. RAPP untuk mengambil besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah rekan-rekan Terdakwa tiba, langsung masuk ke dalam areal RAPP melewati dinding yang telah dibobol sebelumnya, menyeberangi 1 (satu) buah kanal hingga sampai di Area Workshop CRW PT. RAPP;
- Bahwa sesampainya di sana, Terdakwa dan rekan-rekannya langsung mencari besi dengan cara mengorek tanah menggunakan gancu/ besi;
- Setelah besi tersebut berhasil diambil kemudian dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa seketika tim patrol datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAPINDA Br TOGATOROP Alias BUK INDAHn dan rekan-rekannya;
- Bahwa besi yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya adalah seberat kurang lebih 152 kg;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak mempunyai izin dari PT. RAPP untuk mengambil besi milik PT. RAPP tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, PT RAPP telah mengalami kerugian senilai Rp944.000,- (Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*untuk dimiliki secara melawan hukum*";
4. Unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*barang siapa*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta



mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikkelings*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijske storing*);

Menimbang bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **RAPINDA Br TOGATOROP Alias BUK INDAH** dan Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan. Saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa **RAPINDA Br TOGATOROP Alias BUK INDAH**;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "*barang siapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*"

Menimbang bahwa "*mengambil*" (*wegnemen*) diartikan sebagai tindakan untuk menguasai suatu barang sehingga barang tersebut berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang bahwa tindakan "*mengambil*" dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut “mengambil” akan tetapi hanya mencoba mengambil;

Menimbang bahwa pengertian “sesuatu barang” adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa tindakan mengambil dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut mencuri akan tetapi baru mencoba mencuri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian dalam usur ini bersifat alternatif yang menunjukkan kepada jumlah banyaknya serta besarnya barang yang telah diambil oleh pelaku, sehingga apabila dalam barang yang diambil hanya terdapat sebagian barang kepunyaan orang lain yang sah menurut hukum maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa Terdakwa sedang menunggu Lina Hutauruk, Yanti Br Sagala Alias Mak Shana, Marida Br Sinaga Alias Rida, Santi Nainggolan Alias Mak Evi, dan Juli Br Sirait Alias Mak Yesi di sekitar tower Jalan Lingkar Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan niatan berencana bersama-sama masuk ke dalam wilayah RAPP untuk mengambil besi. Setelah rekan-rekan Terdakwa tiba, langsung masuk ke dalam areal RAPP melewati dinding yang telah dibobol sebelumnya, menyeberangi 1 (satu) buah kanal hingga sampai di Area Workshop CRW PT. RAPP. Sesampainya di sana, Terdakwa dan rekan-rekannya langsung mencari besi dengan cara mengorek tanah menggunakan gancu/ besi. Setelah besi tersebut berhasil diambil kemudian dimasukkan ke dalam karung.

Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Tim Patrol PT. RAPP datang lalu menangkap Terdakwa RAPINDA Br TOGATOROP dan rekan-rekannya, dan ditemukan potongan besi yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya seberat kurang lebih 152 kg. Pada saat diinterogasi Terdakwa dan rekan-rekannya ternyata tidak mempunyai izin dari PT. RAPP untuk mengambil besi milik PT. RAPP tersebut yang ditaksir senilai Rp944.000,- (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);



Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah pemilik yang sah atas barang bukti berupa berupa potongan besi seberat 152 kg;

Menimbang berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka terbukti bahwa yang merupakan barang dalam perkara ini adalah potongan besi seberat 152 kg dan berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah memindahkan barang-barang tersebut dari dalam tanah ke dalam karung yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa sehingga barang tersebut berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik yang sah atas barang berupa potongan besi seberat 152 kg yang sebelumnya ia kuasai tersebut dan telah terbukti bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT. RAPP sehingga Terdakwa telah terbukti mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur *"untuk dimiliki secara melawan hukum"*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dimana perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) serta unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa kaitannya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bila telah secara nyata perbuatan pelaku memenuhi delik formil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik materil rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memiliki konsekuensi bila perbuatan pelaku tidak memenuhi kedua delik tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa Terdakwa sedang menunggu Lina Hutauruk, Yanti Br Sagala Alias Mak Shana, Marida Br Sinaga Alias Rida, Santi Nainggolan Alias Mak Evi, dan Juli Br Sirait Alias Mak Yesi di sekitar tower Jalan Lingkar Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan niatan berencana bersama-sama masuk ke dalam wilayah RAPP untuk mengambil besi. Setelah rekan-rekan Terdakwa tiba, langsung masuk ke dalam areal RAPP melewati dinding yang telah dibobol sebelumnya, menyeberangi 1 (satu) buah kanal hingga sampai di Area Workshop CRW PT. RAPP. Sesampainya di sana, Terdakwa dan rekan-rekannya langsung mencari besi dengan cara mengorek tanah menggunakan gancu/ besi. Setelah besi tersebut berhasil diambil kemudian dimasukkan ke dalam karung.

Bahwa sekitar Pukul 10.00 WIB Tim Patrol PT. RAPP datang lalu menangkap Terdakwa RAPINDA Br TOGATOROP dan rekan-rekannya. Potongan Besi yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya adalah seberat kurang lebih 152 kg. Pada saat diinterogasi Terdakwa dan rekan-rekannya ternyata tidak mempunyai izin dari PT. RAPP untuk mengambil besi milik PT. RAPP tersebut, dan potongan besi tersebut ditaksir senilai Rp944.000,- (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah). Berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengambil potongan besi tersebut dengan tujuan tujuan untuk dimiliki lalu dijual untuk memenuhi kebutuhan diri Terdakwa, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan kehendak PT. RAPP sebagai pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang bahwa agar unsur “perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih” terpenuhi, maka haruslah ada kerjasama antara dua atau lebih subjek hukum untuk mempersiapkan agar terlaksananya percurian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan yang sama yaitu membawa keuntungan atau manfaat bagi mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa sedang menunggu Lina Hutaeruk, Yanti Br Sagala Alias Mak Shana, Marida Br Sinaga Alias Rida, Santi Nainggolan Alias Mak Evi, dan Juli Br Sirait Alias Mak Yesi di sekitar tower Jalan Lingkar Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan niatan berencana bersama-sama masuk ke dalam wilayah RAPP untuk mengambil besi. Setelah rekan-rekan Terdakwa tiba, langsung masuk ke dalam areal RAPP melewati dinding yang telah dibobol sebelumnya, menyeberangi 1 (satu) buah kanal hingga sampai di Area Workshop CRW PT. RAPP. Sesampainya di lokasi kejadian, Terdakwa dan rekan-rekannya langsung mencari besi dengan cara mengorek tanah menggunakan gancu/ besi. Besi yang berhasil didapat dimasukkan ke dalam karung;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa tidak seorang diri melakukan perbuatan mengambil besi milik PT RAPP melainkan bersama-sama dengan rekan-rekannya sebagaimana keterangan Saksi Daryono Bin Jimin (Alm), Saksi Arikat Sinulingga Alias Sarikat, dan Saksi Muhammad Abdul Muhyi Bin Sukiman yang membenarkan bahwa pada saat kejadian, Terdakwa bersama rekan-rekannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa potongan besi scrap kurang lebih 152 (seratus lima puluh dua) kilogram yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan telah terbukti bahwa barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa sehingga haruslah dikembalikan kepada PT. RAPP sebagai pemilik yang sah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar dikemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAPINDA Br TOGATOROP Alias BUK INDAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - potongan besi scrap kurang lebih 152 (seratus lima puluh dua) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. RAPP;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,



Ramadhani Puji Lestari, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)